

# Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Bandar Lampung (*Islamic Financial Literacy for MSMEs in Bandar Lampung*)

Nindyta Puspitasari Dalimunthe<sup>1\*</sup>, Lidya Ayuni Putri<sup>2</sup>, Mutiasari Nur Wulan<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung<sup>1,2,3</sup>

[nindyta.puspitasari@feb.unila.ac.id](mailto:nindyta.puspitasari@feb.unila.ac.id)<sup>1</sup>, [lidyaayuniputri@yahoo.com](mailto:lidyaayuniputri@yahoo.com)<sup>2</sup>,

[mutiasarinurwulan88@gmail.com](mailto:mutiasarinurwulan88@gmail.com)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 06 Oktober 2022

Direvisi pada 03 November 2022

Disetujui pada 03 November 2022

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this activity is to increase the literacy of MSME actors in Bandar Lampung about Sharia financial

**Method:** The methodology in this activity is lecture and discussion. The Unila FEB team made a presentation on syaria finance contracts and a discussion session was held at the end of the session.

**Results:** There is an increase in participants' knowledge from 40 to 75. This indicates an increase in sharia financial literacy for participants

**Conclusions:** This service activity has been carried out with a total of 20 participants. The results of this socialization are expected to provide additional knowledge and experience for MSME actors which can be seen from the results of the pre-test and post-test. During the activity, the participants looked enthusiastic and enthusiastic in asking questions.

**Limitations:** this activity only discuss about contracts (akad) that implemented in financial.

**Contribution:** Increasing Sharia financial literacy for MSME actors in Bandar Lampung

**Keywords:** *Sharia Financial, Ijarah, Musyarakah, Salam, SME*


**How to cite:** Dalimunthe, N, P., Putri, L, A., Wulan, M, N. (2023). Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 49-54.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar. Berdasarkan data pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) index, Indonesia berada diperingkat kedua untuk perkembangan industry syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar untuk industry syariah (Wahyudi & Astuti, 2022). Dukungan untuk mengembangkan industri berbasis syariah dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai system transaksi berbasis syariah. Salah satu cara adalah dengan peningkatan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai serangkaian proses atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen dan masyarakat luas untuk mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik. Literasi keuangan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan tetapi juga dengan perilaku dan sikap dari setiap individu. Perubahan perilaku dan sikap individu ini yang menjadi perhatian penting dari para pelaku ekonomi syariah (Juliyanti & Wibowo, 2021).

Data yang berhasil dikumpulkan OJK melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan bahwa literasi keuangan konvensional masyarakat Indonesia secara umum sebesar 90,28% dan keuangan syariah sebesar 9,72% yang ditunjukkan oleh Gambar 1. Lebih spesifik, inklusi keuangan konvensional sebesar 75,28% sedangkan inklusi literasi keuangan syariah pada tahun 2019 sebesar 9,1%. Provinsi Lampung menempati posisi 10 terendah dari seluruh provinsi di Indonesia untuk tingkat literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 2,10% masih jauh di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 8,93% (SNLIK, 2019). Ini

menunjukkan masih terdapat ruang untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah yang diharapkan dapat merubah perilaku dan sikap masyarakat.



Gambar 1. Persentase Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2019  
Sumber: SNLIK, 2019

Transaksi yang berlandaskan syariah memiliki perbedaan dengan transaksi konvensional. Transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah harus menerapkan pilar pokok dalam transaksi syariah yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Prinsip syariah ini memegang teguh asas kesepakatan dalam bertransaksi. Dalam mencapai kesepakatan, individu yang saling bertransaksi berdasarkan asas syariah akan mengimplementasikan akad-akad syariah. Ada beberapa akad syariah yang dapat diimplementasikan oleh para pelaku UMKM dalam mencari sumber permodalan dan atau bertransaksi yaitu musyarakah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

Menurut G20, literasi keuangan adalah sumber daya utama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mendukung kesejahteraan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama bagi masyarakat yang rentan dan kurang terlayani, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Literasi keuangan menjadi sangat penting bagi pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Semakin berkembangnya layanan yang berbasis syariah, diharapkan semakin besar keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian dari (Deviana, 2020) menemukan bahwa literasi keuangan syariah dapat meningkatkan kinerja UMKM. Berdasarkan uraian diatas kegiatan ini dilaksanakan atas dasar masih rendahnya literasi keuangan syariah di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memebrikan pengetahuan mengenai keuangan syariah kepada para pelaku UMKM di Bandar Lampung dan diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini terdapat perubahan perilaku dari para pelaku UMKM untuk menerapkan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan tentang keuangan syariah secara umum dan sesi kedua tentang akad-akad Syariah (Coyanda, 2021).

### 1.1 Literasi Keuangan

Menurut (Sabri, 2011) menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang dimiliki seseorang dalam hal memahami tentang pengelolaan keuangan dengan bijak dalam cara bagaimana ia dapat menggunakan uang tersebut untuk belanja, asuransi, menabung dan berinvestasi. Sedangkan menurut (Bhushan & Medury, 2013) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memperoleh informasi dan mengambil keputusan yang tepat mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan peribadinya. Literasi keuangan memiliki beberapa dimensi yaitu literasi keuangan (financial literacy), sikap keuangan (financial behavior), dan sikap keuangan (financial attitude). Literasi keuangan adalah pendidikan keterampilan mengelola keuangan pribadi untuk kemandirian ekonomi masa depan. Menurut (Herdjiono & Damanik, 2016), literasi keuangan adalah pengetahuan tentang banyak hal yang berhubungan dengan keuangan. Literasi keuangan mencakup pengetahuan umum tentang keuangan pribadi, tabungan dan kredit, asuransi, dan investasi. Perilaku Moneter, Keuangan oleh Herdjiono dan Damanik (2016) perilaku keuangan adalah kemampuan individu untuk merencanakan, menganggarkan, meninjau, mengelola,

mengontrol, mencari, dan menyimpan uang setiap hari. Perilaku keuangan seseorang dapat diukur dalam empat dimensi: konsumsi, manajemen arus kas, tabungan dan investasi, dan manajemen utang.

Menurut Herdjiono dan Damanik (2016), (Pankow, 2003) mendefinisikan sikap keuangan sebagai sikap, pendapat dan penilaian tentang keuangan. Menurut (Furnham, 1984) yang dikutip oleh Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016), sikap keuangan tercermin dalam enam konsep: Penanganan uang yang baik. (2) Kekuatan. Ini mengacu pada seseorang yang menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan percaya uang dapat memecahkan masalah. (3) Upaya mengacu pada seseorang yang merasa mereka menghasilkan uang untuk apa yang mereka lakukan. (4) Mengacu pada seseorang yang terus-menerus merasa tidak punya cukup uang. (5) Lampiran. Ini mengacu pada orang yang cenderung tidak ingin menghabiskan uang. (6) Keamanan mengacu pada pandangan uang yang sangat kuno, seperti asumsi bahwa uang lebih baik disimpan untuk diri sendiri daripada disimpan untuk perbankan atau investasi.

### **1.2 Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran agama Islam. Selain itu juga literasi keuangan syariah juga merupakan kewajiban sebuah agama bagi setiap warga muslim karena hal tersebut berdampak pada realisasi Al-Falah (Kesuksesan) didalam dunia maupun akhirat (Rahim, Rashid, & Hamed, 2016). Tujuan dari upaya gerakan pembangunan literasi keuangan syariah adalah pertama meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya *less literate atau not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literated* dalam keuangan syariah. Kedua, meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.” Dengan demikian, maqhasid (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

### **1.3 Akad-Akad Syariah**

Akad-akad keuangan syariah, yang diambil dari website OJK, terdapat Sembilan akad. Akad-akad tersebut sebagai berikut:

- a. Wadiah  
Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang
- b. Mudharabah  
Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- c. Musyarakah  
Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.
- d. Murabahah  
Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- e. Salam  
Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- f. Istisna  
Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

- g. Ijarah  
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- h. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik  
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- i. Qardh  
Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

## 2. Metode Penelitian

Metode kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan beberapa cara sehingga pemahaman peserta tentang peningkatan literasi keuangan syariah pada UMKM di Bandar Lampung. Berikut tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini:

- 1) Tahap Persiapan  
Tahap persiapan ini dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan pelatihan dilakukan antara tim pengabdian dan mitra UMKM Kota Bandar Lampung.
- 2) Tahap Pelaksanaan  
Pada tahapan ini, tim beserta narasumber memberikan pelatihan kepada peserta yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penyebab dilarangnya transaksi syariah, akad syariah mudharabah, murakahah, ijarah, ishtisna dan akad salam . Metode yang dilakukan adalah memberikan ceramah dan diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Namun, sebelum pemberian materi, peserta akan diberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui pemahaman peserta tentang akad syariah mudharabah dan pengajuan sertifikatsi halal.
- 3) Tahap Akhir/Penutup  
Pada tahap ini memfokuskan pada pelaporan kegiatan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Mahasiswa
3. Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 4 April 2022 bertempat di Grand Skuntum Lampung Culture, Bandar Lampung. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim melakukan rapat koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rincian jadwal kegiatan persiapan dan pelaksanaan dapat dilihat pada table 1 berikut:

Tabel 1. jadwal kegiatan persiapan dan pelaksanaan

No	Jenis Kegiatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	Persiapan: a. Koordinasi antara Tim Pelaksana FEB Unila b. Penyusunan dan Pembahasan Program Kerja c. Pembahasan Penentuan Pmateri dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Maret 2022, FEB Unila Maret-April 2022, FEB Unila Maret-April 2022, FEB Unila
2	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	4 April 2022
3	Pelaporan hasil kegiatan	Mei-Juni 2022
4	Publikasi(Proceeding)	Agustus-September 2022

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama disampaikan materi tentang keuangan syariah. Sesi ini dipaparkan mengenai perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan

penjelasan tentang dasar keuangan syariah meliputi ayat Al-quran yang melandasi keuangan syariah dan pentingnya manajemen keuangan syariah. Prinsip-prinsip yang mendasari keuangan Islam antara lain yaitu tentang larangan terhadap riba (bunga/interest), larangan maysir (judi/gambling), larangan gharar (ketidakpastian). Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275)

Sesi kedua yaitu penyampaian materi tentang akad-akad syariah. Akad Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (UU No.21, 2008 ttg Perbankan Syariah). Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah atau kontrak.. (UU No.21,2008 ttg Perbankan Syariah). Pemateri menyampaikan mengenai akad-akad syariah tujuannya untuk memahami Konsep Dasar Syariah, memahami Akad Syariah, membentuk Sharia Mind Set (Penyamaan Persepsi). Salah satu contoh akad mudharabah dalam transaksi digital contohnya pada fintech syariah. Fintech syariah memegang prinsip-prinsip:

1. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.
2. Akad mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha, dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
3. Akad musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha.
4. Akad qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati
5. Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
6. Akad Salam yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
7. Akad Istisna' yaitu Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

Setelah pemaparan materi mengenai akad syariah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta diberika studi kasus mengenai transaksi yang biasa dilakukan sehari kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi akad apa yang dapat diterapkan pada transaksi tersebut. Uji Pengetahuan Evaluasi kegiatan ini dilakukan dua tahap yakni dengan melakukan pretest dan pos test atas pengetahuan peserta mengenai pengetahuan para peserta tentang keuangan syariah. Pretest dilakukan sebelum kegiatan pelatihan dimulai, dan posttest dilakukan setelah pelatihan berakhir. Instrumen pengujian berupa pemberian daftar pertanyaan, dimana peserta pelatihan harus menjawab dengan memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa alternative pilihan jawaban, Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan para pelaku UMKM dari berbagai jenis UMKM seperti UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, kecantikan, koperasi, ternak, dan lain-lain. Selama berjalannya acara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terlihat antusias dari para peserta dalam mengikuti penyajian materi serta tanya jawab materi yang disampaikan. Berikut ini Tabel 2 hasil uji pengetahuan literasi keuangan syariah sebelum dan sesudah pemberian materi.

Tabel 2. Hasil Uji Pengetahuan Literasi Keuangan Syariah

Peserta	Nilai Rata-rata <i>Pre Test</i>	Nilai Rata-rata <i>Post Test</i>
20 peserta	40	75

Sumber: data diolah 2022

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 20 peserta dari berbagai jenis UMKM yang ada di Bandar Lampung. Hasil evaluasi dari kegiatan ini ditemukan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai keuangan syariah yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai pre-test dan posttest. Diharapkan kegiatan peningkatan pengetahuan dan inklusi keuangan syariah ini dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dan dengan melibatkan pihak-pihak seperti OJK, dunia perbankan, dan pemerintah.

#### Limitasi dan studi lanjutan

Kegiatan ini hanya berupa sosialisasi tentang keuangan syariah. Kedepannya dapat dilaksanakan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk menerapkan keuangan syariah dalam transaksi bisnisnya.

#### Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para peserta kegiatan sosialisasi ini dan juga kepada para semua pihak yang terlibat yaitu tim pengabdian, mahasiswa, dan pihak terkait.

#### Referensi

- Bhushan, P., & Medury, Y. (2013). Financial literacy and its determinants. *International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications*, 4(2), 155-160.
- Coyanda, J. R. (2021). Model Pembangunan Inkubator Wirausaha Syariah Perguruan Tinggi di Palembang. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 39-47.
- Deviana, M. E. (2020). *ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI BANDAR LAMPUNG (Studi Pada UMKM Sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Kecamatan Sukarame)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Furnham, A. (1984). Many sides of the coin: The psychology of money usage. *Personality and Individual Differences*, 5(5), 501-509.
- Herdjiono, M. V. I., & Damanik, L. A. (2016). Pengaruh financial attitude, financial knowledge, parental income terhadap financial management behavior. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 9(3), 226-241.
- Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature review: implementation of Musharakah Mutanaqisah partnership over the world. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-10.
- Pankow, D. (2003). Financial, Values, Attitudes and Goals, North Dakota State University Fargo. *North Dakota*, 58105.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Sabri, M. F. (2011). *Pathways to financial success: Determinants of financial literacy and financial well-being among young adults*: Iowa State University.
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 129-145.